

## Jawa Tengah Gelontorkan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Hingga Rp700 Miliar Lebih



Sumber Gambar : Tahun 2021 Pembagian Besar Dana BOS Tak Lagi Berdasarkan Jumlah Siswa | Belajar Tanpa Batas (supiadi74.blogspot.com)

### Isi Berita:

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah tidak hanya memerhatikan sekolah negeri tingkat menengah atas dan kejuruan serta Sekolah Luar Biasa, tapi juga memedulikan sekolah swasta. Ratusan miliar rupiah digelontorkan demi pendidikan masyarakat setempat. Sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/477299/jawa-tengah-gelontorkan-dana-bantuan-operasional-penyelenggaraan-pendidikan-hingga-rp700-miliar-lebih>

Di SMK/SMA/SLB negeri pada 2022 digelontorkan anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pendidikan sebesar Rp769.714.070.000. Anggaran tersebut untuk menggratiskan biaya sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Suyanta mengatakan, kebijakan penggratiskan biaya sekolah ini berasal dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Kebijakan penggratiskan SMA/SMK/SLB negeri bertujuan memperluas akses pendidikan. "Targetnya siswa kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah. Meskipun sekolah gratis, tetapi mutu pendidikan tetap diperhatikan," ungkapnya. Salah satu upaya, lanjut dia, dengan cara menggratiskan sekolah bagi SMA/SMK/SLB negeri. Kebijakan implementasinya adalah adanya BOP. Dari BOP itu SMA/SMK/SLB negeri itu gratis. "Dengan demikian diharapkan dari sana, banyak siswa-siswa bisa melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/SLB," kata Suyanta di Semarang, Jumat (11/3).

Adapun untuk BOP SMK Jateng Semarang disiapkan anggaran sebesar Rp8.561.950.000 dengan jumlah siswa 720 siswa, SMK Jateng Pati Rp4.175.788.000 dengan jumlah siswa 288 orang, SMK Jateng Purbalingga Rp5.921.585.000 dengan jumlah siswa 576 siswa.

Serta SMK semi boarding Rp6.556.500.000. Total siswa SMA negeri di Jateng mencapai 303.806 orang dengan jumlah sekolah 360 unit; SMK negeri terdapat 261.165 anak dengan jumlah sekolah 238 unit dan SLB negeri sebanyak 8.684 siswa dari 69 unit sekolah.

Suyanta menerangkan, Jateng juga telah membuat beberapa SMK boarding atau disebut SMKN Jateng, yaitu di Semarang, Purbalingga dan Pati. Sekolah itu rekrutmen siswanya dilakukan secara khusus dan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Jateng yang miskin dan lolos seleksi. Jumlahnya dari tahun ke tahun makin banyak (siswanya).

Dengan demikian disiapkan penganggarnya khusus karena ada anggaran untuk makan, untuk seragam, sepatu dan kebutuhan sekolah lain dipenuhi Pemprov Jateng," sambungnya. Di samping SMK boarding, terang Suyanta, Jateng juga telah mendirikan sepuluh SMK semi boarding. Harapannya, dengan Pemprov Jateng memperkuat SMK, maka akan mengurangi pengangguran. Muaranya, kalau pengangguran berkurang, otomatis kemiskinan akan berkurang juga. Tidak hanya itu, Pemprov Jateng juga telah membuat kebijakan mendirikan beberapa sekolah. Yaitu SMAN Tawangmangu, SMK Pagentang. Diharapkan tahun ini bisa mulai menerima pendaftaran siswa.

Selain itu menyusul, rencana pembangunan SMKN Lumir Banyumas. "Kami sudah mendapatkan tanahnya, hibah dari Pemkab Banyumas," terangnya. Otomatis dengan adanya kebijakan itu, tidak hanya siswa miskin yang terbantu, tapi siswa tidak miskin juga akan terbantu. Khusus yang miskin akan dibantu, selain mereka mendapatkan bantuan dari Program Indonesia Pintar (PIP) dari pusat, juga mendapatkan beasiswa dari Beasiswa Unit Pengumpul Zakat yang berasal zakat PNS Jateng yang disalurkan Baznas Jateng. Sekolah swasta juga tak luput dari perhatian pemerintah provinsi.

Suyanta menuturkan, bantuan sekolah swasta diberikan kepada SMA/SMK/SLB. "SMA/SMK/SLB swasta mendapat bantuan BOSDA (bantuan operasional sekolah daerah)," tuturnya. Dari catatannya, anggaran BOS daerah pada tahun 2022 total mencapai Rp195,4 miliar. Anggaran tersebut untuk 607.021 siswa, dari 1.917 sekolah. (N-2).

#### **Sumber Berita :**

1. <https://mediaindonesia.com/humaniora/477299/jawa-tengah-gelontorkan-dana-bantuan-operasional-penyelenggaraan-pendidikan-hingga-rp700-miliar-lebih>, tanggal 11 Maret 2022
2. <https://kemdikbud.go.id><https://jateng.inews.id/berita/90524-pelanggaran-lalu-lintas-di-jateng-terekam-etle-didominasi-pengendara-tanpa-helm>, tanggal 9 Februari 2022

**Catatan :**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah
  - a. Pasal 3
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satdik berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang menagani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik
  - b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS setiap Satdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada APBD Provinsi, yaitu:
    - a) dalam bentuk program dan kegiatan bagi Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri yang diselenggarakan oleh provinsi; dan
    - b) dalam bentuk hibah bagi Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat serta Satdikdas negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD yang menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
3. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
  - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa DAK Nonfisik terdiri atas:
    - a) Dana BOS;
    - b) Dana BOP PAUD;
    - c) Dana BOP Kesetaraan;
    - d) Dana Tamil Guru ASN Daerah;
    - e) DAK Nonfisik Jenis Lainnya.
  - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a) BOS Reguler;
    - b) BOS Kinerja; dan/atau
    - c) BOS Afirmasi.

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

a. Pasal 3

1) Ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD merupakan Satuan PAUD yang meliputi:

- a) Taman kanan-kanak;
- b) Kelompok bermain;
- c) Taman penitipan anak;
- d) Satuan PAUD sejenis;
- e) Sanggar kegiatan belajar; dan
- f) Pusat kegiatan beajar masyarakat.

2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a) Dana BOP PAUD Reguler; dan
- b) Dana BOP PAUD Kinerja.

b. Pasal 6

1) Ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi:

- a) SD;
- b) SDLB;
- c) SMP;
- d) SMPLB;
- e) SMA;
- f) SMALB;
- g) SLB; dan
- h) SMK.

2) Ayat (2) menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Dana BOS Reguler; dan
- b) Dana BOS Kinerja

c. Pasal 9 yang menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan merupakan Satuan Pendidikan KEsetaraan yang meliputi:

- a) Sanggar kegiatan belajar; dan
- b) Pusat kegiatan belajar masyarakat.

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional

Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

- a. Pasal 3 menyatakan bahwa Pembukaan Rekening Satuan Pendidikan pada satuan pendidikan penerima Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pasal 4 menyatakan bahwa Rekening Satuan Pendidikan yang dibuka oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Atas nama Satuan Pendidikan sesuai dengan nama terdaftar dalam Dapodik;
  - b) Nama rekening disertai dengan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN); dan
  - c) Dikeluarkan oleh bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Pasal 5
  - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Rekening Satuan Pendidikan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus diverifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan Rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan.
- d. Lampiran tentang Alur Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan.

**Catatan Akhir:**

1. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal untuk memroses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan regular. (PADG NO.21/12/PADG/2019) ([Infrastruktur \(bi.go.id\)](http://infrastruktur.bi.go.id))
2. Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 November 2000, Sistem BI-RTGS berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk *High Value Payment System* (HVPS) atau transaksi bernilai besar yaitu transaksi Rp.100 juta ke atas dan bersifat segera (urgent). Sistem BI-RTGS Generasi II telah diimplementasikan pada tanggal 16 November 2015 dengan salah satu fitur unggulan berupa "*Liquidity*

*Saving Management*” (LSM) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan manajemen risiko dan efisiensi dalam pengelolaan likuiditas. ([Sistem BI-RTGS](#))

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*